

Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (*Mangain*) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara

Lanny Yoseva¹, Dr. Nunung Rodliyah, M.A.², Aprilianti, S.H., M.H.³, Dianne Eka Rusmawati,
S.H., M.Hum⁴

¹ Universitas Lampung dan lannyyoseva@gmail.com

² Universitas Lampung dan nunungradliyah@yahoo.com

³ Universitas Lampung dan apriliantiunila@gmail.com

⁴ Universitas Lampung dan dianne_eka_rusmawati@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received 07 Desember 2022

Revised 12 Desember 2022

Accepted 15 Desember 2022

Kata Kunci:

Hukum adat, Pengangkatan anak (*mangain*), Anak laki-laki, Batak Toba

Keywords:

Common law, Adoption (*mangain*), Boy, Batak Toba

ABSTRAK

Sebagian besar pasangan suami istri masyarakat adat Batak Toba melakukan pengangkatan anak (*mangain*) dikarenakan tidak memiliki anak laki-laki. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis proses dan akibat hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki menurut hukum adat Batak Toba. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan tipe pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu pemberitahuan kepada Tokoh Adat, musyawarah atau mufakat, dan acara adat *mangain*. Adapun akibat hukum dari pengangkatan anak laki-laki yaitu status anak laki-laki dinyatakan sah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, hubungan anak angkat laki-laki dengan orang tua kandungnya terputus, dan anak angkat laki-laki berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

ABSTRACT

Most of the married couples of the Batak Toba indigenous people adopted children (*mangain*) because they did not have sons. The aim of the research is to find out and analyze the process and legal consequences in implementing the adoption of sons according to Toba Batak customary law. This type of research uses empirical legal research with a sociological juridical approach and is analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the process of adopting children (*mangain*) according to Toba Batak customary law has 3 (three) stages in its implementation, namely notification to traditional leaders, deliberation or consensus, and *mangain* customary events. As for the legal consequences of adopting a son, namely that the status of a son is legally declared to have the same position as his biological child, the relationship between the adopted son and his biological parents is severed, and the adopted son has the right to inherit property from his parents.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Lanny Yoseva

Institution: Universitas Lampung

Email: lannyyoseva@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen kedua, berbunyi bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Masyarakat Indonesia termasuk ke dalam masyarakat majemuk (plural society), yaitu masyarakat suatu negara yang terbentuk karena bersatunya masyarakat-masyarakat dari berbagai suku bangsa oleh sistem nasional menjadi suatu bangsa yang berdasarkan negara kesatuan. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditekankan pada keberagaman etnik di Indonesia. Salah satu suku bangsa yang terbesar di Indonesia adalah suku Batak. Masyarakat adat Batak sebenarnya terdiri dari beberapa anak suku walaupun secara umum lebih sering disebut orang Batak. Masyarakat Batak yang hidup di daerah Sumatra Utara dibedakan dalam 6 (enam) kesatuan yang terdiri dari: 1. Toba yang tinggal di sekitar Danau Toba (Balige, Samosir); 2. Karo yang tinggal di sekitar dataran tinggi Karo (Kabanjahe); 3. Pakpak yang tinggal di sekitar daerah Angkola (Sidikalang); 4. Simalungun yang tinggal di sekitar daerah Simalungun (Pematang Siantar); 5. Angkola yang tinggal di sekitar daerah Angkola (Gunung Tua), dan; 6. Mandailing yang tinggal di sekitar daerah Tapanuli Selatan (Padang Sidempuan).

Batak Toba merupakan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan menarik keturunan dari pihak laki-laki (Ayah). Seorang anak terjalin hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki (Ayah). Akibat dari sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak laki-laki (Ayah) memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak karena anak sangat besar artinya dalam keluarga. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak. Keinginan memiliki anak bukan saja merupakan naluri dari manusia, tetapi juga karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keinginan memiliki anak tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Apabila pasangan suami istri yang telah lama menikah akan tetapi belum memiliki anak, pada umumnya pasangan suami istri tersebut melakukan berbagai usaha untuk memiliki anak. Salah satu cara yang dilakukan untuk memiliki anak adalah dengan mengangkat anak.

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial pada masyarakat khususnya masyarakat adat di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat adat Batak Toba, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dilihat dari fakta yang ada pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara bahwa sebagian besar pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak laki-laki (mangain anak) secara adat, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan sepasang suami istri tidak memiliki anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunannya (marganya), sehingga terjadilah pengangkatan anak laki-laki (mangain anak) tersebut agar keturunannya dapat diteruskan oleh anak yang diangkatnya melalui marga yang diberikan kepada anak angkatnya.

Menurut masyarakat Batak Toba apabila telah memiliki anak laki-laki yang dapat meneruskan marganya tentu merasa lengkap dalam kehidupan. Dapat dilihat dari marga yang digunakan oleh masyarakat adat Batak Toba adalah marga dari Ayahnya. Apabila dalam suatu keluarga masyarakat Batak Toba tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan

tentu merasa hidup belum lengkap, maka keluarga tersebut dapat mangain (mengangkat anak) seorang anak laki-laki yang disebut dengan “anak na niain”, dengan syarat anak laki-laki yang diangkat tersebut haruslah anak yang berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat keluarga yang mengangkat anak tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deksriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Mangain) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara

Mangain (pengangkatan anak) merupakan sebuah proses yang dilakukan apabila ada masyarakat Batak Toba yang ingin mengangkat anak dengan beberapa alasan yaitu tidak memiliki anak laki-laki, tidak memiliki keturunan sama sekali, atau karena rasa belas kasihan dan untuk mengurus hari tua. Dalam adat Batak Toba, pelaksanaan acara adat pengangkatan anak (mangain) itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu pengangkatan anak laki-laki yang disebut dengan mangain anak dan pengangkatan anak perempuan yang disebut dengan mangain boru. Perkembangan adat mangain saat ini dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk mempertahankan adat istiadatnya dan menganggap mangain merupakan suatu proses yang harus dilakukan apabila masyarakat Batak Toba akan mengangkat anak secara adat, maksud pelaksanaan mangain itu sendiri adalah untuk meneruskan keturunan, agar tali kekerabatan maupun persaudaraan tidak terputus dan adat istiadat masyarakat Batak Toba tetap dipertahankan.

Alasan dilakukannya pengangkatan anak laki-laki yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba di dalam keluarga karena tidak memiliki anak laki-laki, dengan begitu untuk meneruskan keturunan dilakukan pengangkatan anak laki-laki. Terlaksananya pengangkatan anak laki-laki secara adat maka anak laki-laki yang telah diangkat akan putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Tujuan dilakukannya pengangkatan anak laki-laki oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maupun keturunan sama sekali diharapkan anak angkat laki-laki tersebut dapat meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya. Dalam adat Batak Toba, orang tua yang ingin mengangkat anak laki-laki akan mengambil, memilih dan menunjuk seorang anak laki-laki yang akan diangkatnya dari lingkungan pihak keluarga maupun kerabat dekatnya.

Berikut ini adalah tahapan proses pelaksanaan mangain:

1. Memberitahukan kepada Tokoh Adat (Manghatai dohot Raja Parhata)

Tahap pertama dalam melakukan mangain diawali dengan orang tua yang ingin mengangkat anak (mangain) meminta izin mengenai pengangkatan anak laki-laki untuk melakukan acara adat mangain. Orang tua yang ingin mengangkat anak harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak keluarga anak yang akan diangkat (anak na niain) dan harus mengetahui latar belakang dari anak yang akan diangkat tersebut. Jika pihak keluarga anak yang akan diangkat (anak na niain) telah memberikan persetujuan permintaan kepada orang tua yang ingin mengangkat anaknya maka mereka orang tua yang akan mengangkat anak tersebut memberitahukan kepada para tokoh adat

setempat atas maksud dan tujuan untuk mengangkat anak laki-laki (mangain) agar dibuatkan konsep pelaksanaan acara adat mangain dan mengumpulkan masyarakat adat Batak Toba setempat untuk mengadakan acara adat mangain.

2. Mufakat atau Musyawarah (Pasada Tahi)

Tahap selanjutnya yaitu para Tokoh Adat yang bersangkutan segera mengumpulkan masyarakat adat setempat dan memberitahu bahwa terdapat keluarga yang ingin mengangkat anak laki-laki (mangain). Lalu Tokoh Adat tersebut menjelaskan maksud dan tujuan dari pihak keluarga yang ingin mengangkat anak laki-laki (mangain) tersebut. Tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak laki-laki (mangain) serta para Tokoh Adat tersebut meminta pendapat/saran serta dukungan dari masyarakat adat setempat mengenai acara adat mangain tersebut. Setelah mendapat persetujuan dan dukungan dari semua pihak yang hadir tersebut, maka ditentukanlah suatu hari dan tempat, dimana akan dilaksanakan acara mengangkat anak laki-laki (mangain) secara adat Batak Toba.

Dalam tahap ini, seluruh persiapan acara adat mangain dibahas dan dipersiapkan apa saja yang diperlukan pada saat acara adat berlangsung. Setelah penentuan hari, tempat dan persiapan acara adat mangain tersebut, para Tokoh Adat mengucapkan terima kasih (mauliate) kepada seluruh masyarakat adat setempat atas kehadiran dan partisipasinya dalam rangka musyawarah tersebut. Lalu, acara musyawarah tersebut ditutup dengan nyanyi puji-pujian dan doa. Unsur-unsur yang harus menghadiri acara mengangkat anak (mangain) adalah:

- a) Teman semarga (dongan tubu) dari pihak keluarga yang akan mengangkat anak.
- b) Tetangga (dongan sahuta) atau teman masyarakat adat setempat yang berada di sekitar tempat tinggal.
- c) Paman (tulang) dari pihak keluarga yang akan mengangkat anak.
- d) Pihak keluarga anak yang akan diangkat (anak na niain).

3. Acara adat mengangkat anak (Mangain)

Para tokoh adat (Raja Parhata) akan memandu acara mangain dari awal hingga akhir. Setelah para undangan hadir, acara pun segera dimulai dan diawali dengan doa. Sebelum acara puncak atau klimaks acara, pemandu acara memberikan kesempatan kepada pihak keluarga besar yang akan mengangkat anak laki-laki (mangain) untuk menjelaskan tujuan dari acara persekutuan tersebut yaitu acara mengangkat anak laki-laki (mangain). Lalu, tokoh adat (Raja Parhata) memulai acara puncak mangain tersebut dan menjelaskan urutan acara dari awal hingga akhir. Berikut adalah urutan acara adat puncak pengangkatan anak laki-laki (mangain):

- a. Menginterview anak yang akan diangkat (*manulingkit anak siainon*)

Tokoh adat (Raja Parhata) mempersilahkan si anak yang akan diangkat (anak na niaian) untuk duduk di depan menghadap kepada keluarga besar yang akan mengangkat anak tersebut. Lalu, Raja Parhata mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada si anak (anak na niain) mengenai nama dan kesiapan anak tersebut apakah bersedia untuk diangkat.

- b. Menginterview pihak keluarga anak yang akan diangkat (*manulingkit keluarga anak siainon*)

Setelah si anak tersebut menjawab dan menyetujuinya, Raja Parhata juga menanyakan kepada pihak keluarga anak yang akan diangkat (anak na niain) mengenai persetujuan mengangkat anak tersebut. Lalu, Raja Parhata memberikan kesempatan kepada orang tua angkat untuk memberikan tanda terima kasih penyerahan anak angkat tersebut. Dalam penyerahan anak angkat laki-laki tersebut, pihak orang tua angkat memberikan uang kepada orang tua kandung anak angkat

laki-laki tersebut di depan para masyarakat adat setempat secara tunai dan terang sebagai tanda sahnya anak angkat tersebut telah diterima.

- c. Orang tua yang mengangkat anak menyuapi makan dan memberi ulos kepada anak yang akan diangkat juga memberikan tanda kasih/terima kasih kepada orang tua kandung dari anak yang diangkat (*Ama/Ina na mangain marmeme dohot mangulosi tu anak na niain*)

Raja Parhata mempersilahkan kedua orang tua (*ama/ina na mangain*) menyuapi makan anak yang diangkat (*anak na niain*). Sarana yang dipersiapkan yaitu nasi sepiring, diatasnya seekor ikan mas, segelas air minum, sendok, Ulos Batak dan beras di dalam piring. Si Bapak dan Ibu yang mengangkat anak (*ina na mangain*) tersebut menyuapi makan si anak (*anak na niain*) sampai tiga kali beserta lauk/ikannya, lalu memberi minum tiga kali teguk sebagai tanda kasih sayang kepada si anak (*anak na niain*) agar anak tersebut bertumbuh sehat. Lalu kedua orang tua yang mengangkat anak (*ama/ina na mangain*) memberi Ulos Batak sebagai tanda kasih sayang agar tubuh si anak (*anak na niain*) hangat dan diberkati selalu oleh Tuhan.

Kemudian si Bapak (*ama na mangain*) menaburkan beras ke atas kepala si anak angkat laki-laki (*anak na niain*) dengan harapan anak tersebut tegar dan kuat, sambil berkata menjelaskan silsilah keluarga yang mengangkatnya secara singkat. Lalu kedua orang tua yang mengangkatnya (*ama/ina na mangain*), memeluk dan mencium pipi si anak (*anak na niain*) sebagai tanda kasih sayang dan terima kasih telah menerima kedua orang tua angkatnya. Menaburkan beras ke atas kepala si anak angkat tersebut merupakan sebuah ritual adat yang bertujuan untuk memberikan semangat, doa dan harapan kepadanya. Setelah memberikan ulos kepada si anak angkat laki-laki tersebut, orang tua yang akan mengangkat anak tersebut memberikan tanda terima kasih berupa uang tunai dan juga ulos kepada orang tua kandung dari si anak angkat tersebut. Dalam acara ini, secara terang dan tunai bahwa si anak angkat laki-laki (*anak na niain*) tersebut telah diterima secara resmi menjadi anaknya secara adat di depan para keluarga, tokoh adat dan masyarakat adat yang ada.

- d. Acara dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik laki-laki yang mengangkat anak (*acara tu amangtua/inangtua, amanguda/ inanguda ni na naeng ainon*)

Raja Parhata mempersilahkan kepada pihak keluarga si Bapak kakak-beradik yang mengangkat anak untuk menyambut kehadiran si anak (*anak na niain*) dan menyampaikan pesan maupun nasehat kepada si anak (*anak na niain*). Dalam acara ini pihak keluarga dapat memberikan ulos sebagai tanda kasih sayang kepada si anak (*anak na niain*).

- e. Acara dari pihak sepupu laki-laki Bapak yang mengangkat anak (*acara tu haha/anggi doli na marompu-ompu ni na naeng ainon*)

Raja Parhata mempersilahkan kepada keluarga sepupu dari si Bapak yang mengangkat anak (*haha/anggi doli*) untuk menyambut kehadiran si anak (*anak na niain*) di tengah keluarga dan memberikan pesan-pesan nasehat juga memberikan ulos kasih sayang kepada si anak (*anak na niain*).

- f. Acara dari pihak keluarga si Ibu kakak-beradik yang mengangkat anak (*acara tu tulang ni si anak na niain*)

Acara bagian ini dikenal sebagai tanda yang sakral karena pihak paman (*tulang*) si anak dari pihak si Ibu akan memberikan pesan-pesan kepada si anak (*anak na niain*). Dalam adat Batak Toba, peran paman (*tulang*) sangat dihormati dan disegani karena menurut kepercayaan adat Batak Toba, berkat yang datang dari paman (*tulang*) sangat berperan besar. Raja Parhata mempersilahkan acara

kepada pihak keluarga yaitu paman (tulang) dari si anak (anak na niain). Pihak paman (tulang) terlebih dahulu menyampaikan pesan dan kesan kepada pihak orang tua yang akan mengangkat anak (ama/ina na mangain).

Umumnya pembicaraan tersebut seperti berikut: "Tu lae dohot ibotongku, dohot sude ma hamu na mardongan tubu! Hami pe mansai las do rohanami di parsorang ni bere nami on. Anggiat ma simbur magodang ibana penggeng lao matua, gabe anak na olo mangihut huhut na olo pangihutan ditonga-tonga ni keluarga muna." Artinya: "Kepada lae dan ito, serta semua keluarga besar! Kami turut bergembira atas hadirnya anak laki-laki yang menjadi bere kami. Kiranya sehat selalu, menjadi anak yang mau menuruti nasehat orang tua dan membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga." Selanjutnya, pihak paman (tulang) menyampaikan pesan dan nasehat kepada si anak (anak na niain) dan memberikan ulos sebagai tanda kasih sayang dan menyambut si anak (anak na niain) sebagai keponakan yang baru. Dalam hal ini, paman (tulang) dapat memberikan hadiah tambahan, seperti emas, cincin, dan lain-lain sebagai tanda kasih sayang kepada keponakannya.

g. Acara dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik perempuan yang mengangkat anak (*acara tu boru/bere ni si ama/ina na mangain*)

Raja Parhata mempersilahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan pesan dan nasehat kepada si anak (anak na niain). Pihak keluarga mengucapkan selamat atas kehadiran anak laki-laki kepada orang tua yang mengangkat anak (ama/ina na mangain) serta menyambut dan menyampaikan nasehat kepada si anak (anak na niain). Dalam hal ini pihak keluarga dapat memberikan bingkisan maupun hadiah kepada si anak (anak na niain) dan tidak wajib berupa ulos.

h. Acara untuk tetangga atau kerabat masyarakat adat setempat (*acara tu dongan sahuta*)

Raja Parhata memberikan kesempatan kepada tetangga atau kerabat masyarakat adat setempat untuk menyampaikan pesan dan nasehat kepada orang tua angkat (ama/ina na mangain), anak yang diangkat (anak na niain) dan keluarga. Dalam hal ini para kerabat dapat memberikan bingkisan maupun hadiah kepada si anak (anak na niain) dan tidak wajib berupa ulos.

i. Acara ucapan terima kasih dari si anak yang diangkat (*hata mauliante sian anak na niain*)

Raja Parhata mempersilahkan si anak yang diangkat untuk menyampaikan rasa terima kasih, kesan dan pesan kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah hadir dalam acara tersebut dan telah menerimanya sebagai keluarga secara adat.

j. Acara penutupan dari Raja Parhata untuk menegaskan kembali keputusan yang telah dilaksanakan (*raja parhata pasingkophon saluhutna*)

Raja Parhata mempersilahkan kepada orang tua yang mengangkat anak (ama/ina na mangain) untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah hadir dan membantu dalam acara tersebut. Raja Parhata memberikan kesempatan kepada orang tua yang mengangkat anak (ama/ina na mangain) untuk memberikan ucapan terima kasih berupa uang dalam amplop (pasahat piso-piso) kepada setiap pihak perwakilan yang hadir dalam acara tersebut yaitu Hula-hula, Dongan Tubu, Boru/Bere, dan Dongan Sahuta. Selanjutnya, Raja Parhata menutup acara dengan membacakan keputusan atau mengumumkan mengenai keputusan yang telah dilaksanakan dari awal acara hingga akhir acara bahwa telah terlaksana acara adat pengangkatan anak laki-laki (mangain) mengenai silsilah marga yang telah diturunkan dari orang tua angkat (ama/ina na mangain) maupun kedudukan anak yang telah diangkat (anak na niain). Lalu, Raja Parhata menutup acara dengan Doa bersama.

Pelaksanaan mangain dalam adat Batak Toba memiliki syarat sah untuk mendapat pengakuan oleh masyarakat adat. Pelaksanaan mangain yang dilakukan oleh orang tua yang ingin mengangkat anak laki-laki harus didasarkan oleh beberapa syarat sah dalam penangkatan anak laki-laki secara adat Batak Toba, yaitu pertama mangain harus dilakukan dengan cara terang dan tunai secara adat agar anak laki-laki yang diangkat (anak na niain) mendapatkan pengakuan secara sah oleh masyarakat adat Batak Toba, dan kedua agar kedudukan anak laki-laki yang diangkat (anak na niain) setelah melakukan adat mangain dapat diakui dan sah menjadi warga adat Batak Toba sehingga anak laki-laki yang diangkat tersebut tidak kehilangan statusnya dalam adat.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak (*Mangain*) Menurut Hukum Adat Batak Toba

1. Akibat Hukum dalam Keluarga

Akibat hukum dalam keluarga yang ditimbulkan dari pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) bahwa setelah dilangsungkan secara sah menurut adat Batak Toba, maka hubungan anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua kandungnya secara otomatis menjadi lepas dan terputus serta terjalannya hubungan kekeluargaan antara anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua angkatnya yang dianggap sebagai orang tua kandungnya sendiri dan anak kandung sendiri." Anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba tersebut diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat laki-laki tersebut sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Anak angkat laki-laki tersebut memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang tua dan keluarga angkatnya. Demikian juga dengan orang tua angkatnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya terhadap anak kandungnya.

Anak angkat laki-laki tersebut berhak tinggal menetap bersama orang tua angkatnya dan menjadi penerus keturunan marga dari orang tua angkatnya. Setiap anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba, anak angkat tersebut berhak untuk menyandang marga (nama keluarga) dari orang tua angkatnya. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini anak angkat laki-laki tersebut tidak akan mendapat marga dari orang tua kandungnya, melainkan marga dari orang tua angkatnya.

Dalam adat Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dianggap lebih tinggi daripada anak perempuan. Jika di dalam satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut dianggap tidak lengkap dan sempurna. Anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat mangain berhak memperoleh haknya sebagai anak untuk dipelihara, dididik dan dirawat oleh orang tua angkatnya sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat laki-laki tersebut. Begitu juga sebaliknya anak angkat laki-laki tersebut melakukan kewajibannya sebagai anak bagi orang tua angkatnya.

2. Akibat Hukum dalam Keekerabatan

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu berdasarkan keturunan laki-laki (Ayah). Dalam masyarakat adat Batak Toba, anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam meneruskan marga dari Ayahnya. Dalam segi sosial orang Batak Toba mengenal yang disebut marga, karena marga adalah salah satu identitas orang Batak Toba yang merupakan faktor utama dalam sistem kekerabatan. Marga yang telah diturunkan dari orang tua angkat kepada anak laki-laki yang telah diangkat akan menentukan kedudukan dan tanggung jawab anak angkat laki-laki tersebut dalam hubungan

kekerabatan dalam masyarakat adat Batak Toba serta mempengaruhi kehormatan, pergaulan dan status sosialnya guna melaksanakan dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan Batak Toba.

Dalam hubungan kekerabatan dalam masyarakat adat Batak Toba bahwa hubungan kekerabatan akan timbul setelah terjadinya pengangkatan anak secara sah menurut adat Batak Toba, yang mana anak angkat laki-laki tersebut secara otomatis masuk ke dalam kekerabatan dari pihak Bapak angkatnya. Dengan begitu secara adat menyebabkan anak angkat laki-laki yang telah melakukan acara adat mangain (pengangkatan anak) akan lepas dan putus hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya, anak angkat laki-laki tersebut tidak berhak meneruskan status sosial dari pihak orang tua kandungnya melainkan anak laki-laki yang telah diangkat tersebut berhak meneruskan hubungan kekerabatan dari orang tua angkatnya yaitu dari pihak Bapak angkatnya dan anak angkat laki-laki tersebut berhak ikut serta dalam acara-acara adat.

Anak angkat laki-laki tersebut memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kewajiban dalam adat dari marga yang telah diturunkan dari Bapak angkatnya. Ketika anak angkat laki-laki tersebut telah menikah maka ia dapat menggantikan posisi Bapak angkatnya bila telah meninggal dunia atau sakit parah dalam acara-acara maupun upacara adat Batak Toba. Anak angkat laki-laki tersebut harus dapat menjunjung tinggi adat dan dapat melaksanakannya.

3. Akibat Hukum dalam Harta Waris

Hukum waris merupakan suatu bagian dari hukum keluarga yang memang berperan penting dan berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggal dunia maka akan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban dari orang yang meninggal dunia tersebut. Sistem pewarisan menurut adat Batak Toba yaitu menurut garis keturunan laki-laki atau pihak Ayahnya yang disebut mangihut-ihuthon (melanjutkan, menggantikan). Hal ini juga berlaku bagi anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara sah dan diakui dalam upacara adat mangain, yaitu anak angkat laki-laki tersebut berhak mewarisi dari orang tua angkatnya.

Akibat hukum terhadap harta waris bagi si anak angkat laki-laki setelah melaksanakan upacara adat mangain adalah anak angkat laki-laki tersebut tidak mendapatkan harta waris dari orang tua kandungnya karena hubungan kekeluargaan antara anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua kandungnya telah lepas dan terputus. Berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Batak Toba, kedudukan anak angkat itu sama seperti anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat laki-laki tersebut hanya mewarisi dari orang tua angkatnya.

Menurut adat Batak Toba, dalam hal pembagian harta warisan terhadap anak angkat laki-laki akan mendapatkan tanah, rumah dan harta tidak bergerak lainnya. Seorang anak angkat laki-laki berhak mewarisi terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Warisan yang hanya dapat diberikan kepada anak angkat laki-laki tersebut berupa tanah dan rumah. Anak angkat laki-laki berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, akan tetapi terdapat beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak angkat laki-laki tersebut yaitu harta pusaka turun-temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh harta pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang tua angkat yang mewariskan. Harta pusaka merupakan harta dari leluhur keluarga turunketurunan yang harus dijaga dan hanya dapat diwariskan kepada keturunan asli dari leluhur keluarga tersebut. Harta pusaka dalam masyarakat adat Batak Toba dapat berupa alat musik

tradisional seperti taganing, sarune bolon, rumah, dan tanah tertentu. Pembagian harta warisan bagi anak angkat laki-laki tidak dijelaskan secara rinci berapa besar atau kecil pembagiannya terhadap hak mewaris anak angkat laki-laki tersebut. Pembagian besar atau kecilnya harta warisan bagi anak angkat laki-laki tersebut menurut hukum adat Batak Toba yaitu berdasarkan musyawarah atau kesepakatan keluarga

3. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu proses pelaksanaan pengangkatan anak (*mangain*) dalam masyarakat adat Batak Toba harus melaksanakan beberapa tahapan. Tahap pertama orang tua angkat memberitahukan kepada Tokoh Adat mengenai ingin mengangkat anak laki-laki (*mangain anak*) dengan alasan bahwa tidak memiliki anak laki-laki. Tahap kedua melaksanakan mufakat atau musyawarah bersama antara orang tua angkat, tokoh adat dan masyarakat adat Botak Toba setempat. Tahap ketiga pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari para Tokoh Adat serta masyarakat adat Batak Toba setempat dan telah memenuhi syarat sah pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*).

Akibat hukum dari pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*) dalam masyarakat adat Batak Toba yaitu status anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba tersebut diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Demikian juga dengan orang tua angkatnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya terhadap anak kandungnya. Setelah dilangsungkan pengangkatan anak laki-laki secara sah menurut adat Batak Toba, maka hubungan anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua kandungnya secara otomatis menjadi lepas dan terputus. Anak angkat laki-laki tersebut menjadi penerus keturunan dan berhak untuk menyandang marga dari orang tua angkatnya yaitu Bapak angkatnya. Anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba dinyatakan sah memiliki kedudukan adat sesuai dengan kedudukan orang tua yang mengangkatnya. Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat laki-laki tersebut tidak berhak memperoleh harta warisan yang berupa harta pusaka turun-temurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, Teddy Prima. (2021). Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Fariani, dkk. (2017). Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Gultom, Ibrahim. (2010). Agama Malim di Tanah Batak. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marpaung, Lintje Anna dan Anggalana. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Bandar Lampung: Aura.
- Meliiala, Djaja S. (2016). Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indoneisa. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sanjiwani, I Gusti Agung Ayu Sukma. (2015). Pluralisme Hukum Dalam Pembuatan Hukum Pengangkatan Anak di Bali. *Jurnal Hukum*. Vol. 4, No. 4.

- Sihombing, Adison Adrian. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Filsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 16, No. 2.
- Simatupang, Ihromi. (2021). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soepomo. (2013). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyarto. (2017). Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. Vol. 1, No. 1.
- Wiranata, I Gede AB. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.